



Perlindungan Hukum Indikasi Geografis dalam UU No. 20 Tahun 2016 : Analisis Mekanisme Pendaftaran Kain Tenun Bima

Feni Aryani^{1*}, Beverly Evangelista², Hanifah Mutiah³

^{1,2,3} Universitas Mataram, Indonesia

Email : feniaryani76@gmail.com^{1*}, evangelista@yahoo.com², hanifahmuthiah93@gmail.com³

Korespondensi penulis : feniaryani76@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the legal protection of Geographical Indications (GI) for Kain Tenun Bima under Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, with a focus on the registration mechanism. Kain Tenun Bima, or Tenun Mbojo, is a cultural heritage of the Bima community, possessing high cultural and economic value. However, as of June 2024, this fabric has not yet been registered as a GI, leaving it vulnerable to counterfeiting and misuse by unauthorized parties. The research employs a normative method with a descriptive-analytical approach, examining primary data such as UU No. 20 Tahun 2016 and secondary data from journals, books, and government documents. The findings reveal that Kain Tenun Bima meets all GI criteria, including geographical origin, natural and human factors, and unique characteristics. GI registration offers legal, economic, and cultural benefits, such as protection against counterfeiting, increased market value, and preservation of cultural heritage. The GI registration process involves administrative and substantive stages by the Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), requiring comprehensive documentation of the product's uniqueness. Challenges in registration include a lack of legal understanding and coordination among stakeholders. Therefore, collaboration between the government, weaving communities, and academics is essential to accelerate the GI registration for Kain Tenun Bima, ensuring legal protection and sustainability as a regional cultural and economic asset.*

Keywords: *Indication, Protection, Weaving*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) bagi Kain Tenun Bima berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dengan fokus pada mekanisme pendaftaran IG. Kain Tenun Bima, atau Tenun Mbojo, merupakan warisan budaya masyarakat Bima yang memiliki nilai kultural dan ekonomi tinggi. Namun, hingga Juni 2024 belum terdaftar sebagai IG, sehingga rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan oleh pihak tidak berwenang. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, mengkaji data primer seperti UU No. 20 Tahun 2016 dan data sekunder dari jurnal, buku, serta dokumen pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kain Tenun Bima memenuhi kriteria IG, meliputi asal geografis, faktor alam dan manusia, serta karakteristik khusus. Pendaftaran IG memberikan manfaat hukum, ekonomi, dan budaya, seperti perlindungan dari pemalsuan, peningkatan nilai jual, dan pelestarian warisan budaya. Proses pendaftaran IG melibatkan tahapan administratif dan substantif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dengan persyaratan seperti buku persyaratan yang mendeskripsikan keunikan produk. Tantangan dalam pendaftaran mencakup kurangnya pemahaman hukum dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, komunitas pengrajin, dan akademisi untuk mempercepat pendaftaran IG Kain Tenun Bima guna menjamin perlindungan hukum dan keberlanjutannya sebagai aset budaya dan ekonomi daerah.

Kata Kunci: Indikasi, Perlindungan, Tenun

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan beragam kebudayaan dan tradisi, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti tari tradisional, upacara adat, makanan khas dan pakaian adat. Pakaian adat adalah pakaian resmi dari suatu daerah yang menggambarkan ciri khas suatu daerah. Salah satu bahan umum dari pembuatan pakaian adat adalah kain tenun. Kain tenun, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah hasil kerajinan berupa bahan kain yang

dibuat dari benang (kapas, sutra, dan sebagainya) dengan cara memasuk-masukan pakan secara melintang pada lungsin (benang yang ditenun). Pada tiap daerah baik Kota maupun Kabupaten memiliki ciri khas tenun tersendiri hal ini ditunjukkan dengan adanya motif dan warna dari kain tenun yang berbeda.

Bima memiliki kain tenun yang dikenal dengan kain Tenun Mbojo atau kain Muna Mbojo, proses pembuatannya masih tradisional dengan menggunakan alat tenun manual dan benang kapas berkualitas sehingga menghasilkan motif-motif khas masyarakat Bima. Dalam motif yang beraneka ragam, motif kain tenun Bima hanya terdiri dari dua unsur yakni tumbuhan atau tanaman dan alam sekitarnya. Berdasarkan catatan sejarah, keberadaan tenun Bima diperkirakan telah ada sejak masa Kesultanan Bima (abad ke-17) dan berkembang sebagai simbol status sosial, alat tukar, serta bagian dari ritual adat. Pembuatan kain tenun Bima dilakukan hanya oleh kaum wainta, hal ini diyakini sejak zaman Kerajaan bahwa keterampilan menenun menjadi suatu syarat seorang wanita agar bisa menikah, guna membantu perekonomian keluarga. Selain memiliki nilai kultural tinggi, kain Tenun Bima juga memiliki nilai ekonomi hal ini terlihat dari nilai jual dari tenun Bima yang cukup tinggi, mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah per lembar, tergantung kerumitan motif dan lama pengerjaan

Kain Tenun dilindungi dalam sistem Indikasi Geografis di Indonesia dikarenakan kain tenun mempunyai karakter yang menunjukkan asal suatu barang yang disebabkan oleh faktor lingkungan geografis berupa faktor alam, faktor manusia maupun kombinasi dari kedua faktor tersebut dapat memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. (H. Noviyanti & Yetniwati, 2021). Lebih lanjut definisi indikasi geografis dapat ditemukan dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) WTO Pasal 22.1, IG yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Indikasi Geografis adalah tanda yang digunakan pada barang yang berasal dari wilayah tertentu, di mana kualitas, reputasi, atau karakteristik tertentu dari barang tersebut secara esensial terkait dengan asal geografisnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Pasal 1 Angka 6 mendefinisikan Indikasi Geografis (IG) sebagai tanda yang menunjukkan asal geografis suatu barang, dimana faktor lingkungan (alam, manusia, atau kombinasi keduanya) memberikan ciri khas tertentu pada produk tersebut. Berdasarkan UU tersebut, karakteristik IG meliputi: (1) Tanda yang menunjukkan daerah asal (2) Pengaruh faktor lingkungan geografis

(3) memiliki reputasi, kualitas, dan karakteristik khusus (4) terbatas pada jenis produk tertentu (5) Tidak bertentangan dengan ketentuan hukum (6) Dilindungi selama karakteristiknya terjaga. Kain tenun bima sudah memenuhi seluruh kriteria IG sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016. Oleh karena itu, pendaftaran Kain Tenun Bima sebagai IG diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum atas produk tersebut. Dalam konteks Tenun Bima, perlindungan hukum melalui IG menjadi kebutuhan strategis karena tiga alasan utama yakni: (1) menjamin keberlanjutan budaya sebagai identitas masyarakat Bima yang dikenal dengan keunikan wilayahnya, (2) melindungi nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam tenun tradisional, dan (3) meningkatkan nilai ekonomi produk melalui pengakuan legal atas keaslian dan keunikan Tenun Bima.

Kain Tenun Bima sebagai warisan budaya dan produk UMKM unggulan hingga saat ini masih belum memiliki perlindungan hukum yang memadai. Berdasarkan data terbaru dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) per Juni 2024, tercatat sebanyak 182 produk telah memperoleh status Indikasi Geografis (IG) di Indonesia. Rincian data menunjukkan terdapat 61 permohonan IG yang sedang dalam proses pemeriksaan dan 44 IG yang telah resmi terdaftar. Namun, angka ini masih sangat kecil jika dibandingkan dengan potensi Indonesia yang memiliki sekitar 261 produk berbasis kearifan lokal yang layak memperoleh perlindungan IG, mulai dari produk kerajinan tradisional hingga komoditas hasil alam unggulan (dgip.go.id, 2024). Kesenjangan yang signifikan antara jumlah IG terdaftar dengan potensi yang ada mencerminkan beberapa tantangan mendasar. Kondisi ini terlihat jelas pada sektor kerajinan tradisional, salah satunya Kain Tenun Bima yang meskipun memenuhi seluruh persyaratan substantif sebagai IG dan memiliki karakteristik khusus yang berasal dari faktor geografis, reputasi, serta proses produksi yang khas, namun hingga saat ini belum terdaftar dalam sistem IG nasional. Berbeda dengan tenun Donggala, tenun Sutera Sengkang, tenun Ikat Ngada, tenun Bumpak Seluma yang sudah terdaftar IG. Lebih lanjut data DJKI per Juni 2024, Kain Tenun Bima belum tercatat sebagai IG terdaftar, sehingga status hukumnya masih rentan terhadap berbagai potensi pelanggaran seperti pemalsuan motif atau penggunaan nama secara komersial oleh pihak yang tidak berhak. Kondisi ini menyebabkan hak-hak ekonomi pelaku usaha tenun Bima belum sepenuhnya terlindungi, sekaligus membatasi kemampuan mereka untuk menuntut secara hukum atas pelanggaran yang terjadi. Lebih lanjut, ketiadaan perlindungan IG juga berdampak pada belum optimalnya pemanfaatan nilai ekonomi yang melekat pada keunikan geografis dan budaya yang dimiliki tenun Bima. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan literasi hukum pelaku

UMKM sekaligus mempercepat proses pendaftaran kekayaan intelektual guna memastikan keberlanjutan Tenun Bima sebagai warisan budaya sekaligus produk unggulan daerah.

Penelitian terkait perlindungan hukum IG bagi kain tenun sebelumnya telah dilakukan, termasuk studi tentang Tenun Alor Ikat yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (S.Muliadian & Anggraeni, 2023). Temuan penelitian tersebut mengungkapkan bahwa perlindungan hukum belum optimal akibat kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat, meskipun pemerintah daerah telah berupaya mendaftarkan produk tekstil tersebut (S.Muliadian & Anggraeni, 2023). Kondisi ini mendorong peneliti untuk mengkaji lebih mendalam perlindungan IG bagi Tenun Bima, dengan mempertimbangkan karakteristik kultural yang unik di setiap daerah seperti filosofi motif, teknik tenun tradisional, dan keterkaitan dengan adat lokal yang membedakan respon masyarakat terhadap produk kearifan lokal (dgip.co.id).

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha tenun Bima dalam memperoleh perlindungan hukum. Perlindungan ini penting untuk menjaga dan melestarikan kain tenun Bima sebagai warisan budaya masyarakat Bima. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian hukum kekayaan intelektual, khususnya perlindungan IG untuk produk budaya lokal. Temuan penelitian dapat menjadi referensi baru terkait mekanisme perlindungan hukum kain tenun Bima serta dampaknya terhadap nilai ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong riset lebih lanjut mengenai strategi optimalisasi IG untuk produk warisan budaya lainnya di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer yakni UU no 20 Tahun 2016 dan peraturan DJKI terkait IG, selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yaitu jurnal, buku dan dokumen resmi pemerintah tentang IG. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif analitis, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip yang relevan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum IG dalam UU No. 20 Tahun 2016 dan Relevansinya bagi Kain Tenun Bima

Perlindungan hukum merupakan tujuan fundamental hukum yang menjamin warga negara memperoleh kepastian hukum. Sebagai negara dengan sistem *civil law*, Indonesia mengedepankan prinsip kepastian hukum sebagai landasan utama. Prinsip ini menciptakan stabilitas baik dalam aspek sosial maupun ekonomi, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan dalam melaksanakan berbagai rencana dan aktivitasnya. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual merupakan instrumen hukum yang mengakui dan melindungi hak eksklusif yang diberikan oleh hukum atas hasil karya intelektual seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi guna mendapatkan pengakuan serta manfaat ekonomi.

IG merupakan salah satu dari dua cabang umum HKI, dalam pelaksanaannya perlindungan hukum IG dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, yakni dengan langkah-langkah seperti pendaftaran IG, sosialisasi kepada produsen, penguatan regulasi, dan pengawasan penggunaan label IG. Di sisi lain, perlindungan represif diterapkan setelah pelanggaran terjadi, berupa sanksi hukum seperti denda administratif, gugatan perdata, atau bahkan tindakan pidana bagi pelaku pemalsuan. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menjaga keaslian, kualitas, dan nilai ekonomi produk-produk berbasis IG, sekaligus melindungi hak masyarakat lokal atas kekayaan intelektual mereka.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan suatu hasil dari kebijakan legislatif yang dalam konteks kebijakan hukum hak kekayaan intelektual dapat disebut sebagai kebijakan yang rasional karena berupaya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual pelaku usaha terkait dengan Merek dan Indikasi Geografis dengan pendekatan preventif dan represif (Andalusia dan Nurfirmansyah, 2022).

Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan definisi yang jelas tentang IG yakni sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang karena faktor geografis memberikan reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu. IG merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap nama daerah asal barang. Inti daripada perlindungan hukum IG ialah bahwa pihak yang tidak berhak, tidak diperbolehkan menggunakan IG bila penggunaan tersebut cenderung dapat menipu

masyarakat konsumen tentang daerah asal produk, disamping itu IG dapat dipakai sebagai jembatan demi mencapai nilai tambah dalam komersialisasi terhadap produk Indikasi Geografis (Sembiring, 2017).

Kain tenun Bima merupakan salah satu produk UMKM yang memiliki potensi Indikasi Geografis. Dikatakan demikian karena kain tenun Bima berasal dan berpusat di Bima, dengan corak dan motif khas masyarakat Bima yang sudah menjadi warisan turun temurun. Kain tenun Bima memiliki keunikan dan keistimewaan yang berbeda dengan kain tenun daerah lainnya, karena dapat digunakan sebagai Rimpu (penutup kepala khas Bima) dan fleksibel dengan cuaca/iklim. Saat cuaca panas, dapat menyejukkan tubuh pemakai, dan saat cuaca dingin, dapat menghangatkan tubuh pemakai. (N. Amalia & I Gede Sudirtha, 2021). Kain tenun bima identik dengan warna-warna cerah yang menjadi warna wajib digunakan dalam tiap tenun yakni warna hijau, merah, kuning, hitam, biru, dan putih. Lebih lanjut N. Amalia dan I Gede Sudirtha, menjelaskan bahwa motif yang digunakan dalam kain Tenun Bima memiliki makna-makna tersendiri. Secara umum makna dari motif-motif tersebut menunjukkan karakteristik Masyarakat Bima yang jujur, tegas, sopan, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 53 ayat 1 tegas menyatakan bahwa "Indikasi Geografis dilindungi setelah terdaftar di Direktorat Jenderal". Ketentuan ini menegaskan prinsip dasar bahwa perlindungan hukum suatu IG hanya dapat diperoleh setelah melalui proses pendaftaran resmi pada DJKI Kementerian Hukum dan HAM. Secara implikatif, produk-produk berbasis kearifan lokal, meskipun secara substantif telah memenuhi seluruh kriteria IG berupa keterkaitan geografis, reputasi, dan karakteristik khusus tidak akan memperoleh perlindungan hukum selama belum terdaftar secara resmi. Disinilah pentingnya perlindungan Indikasi Geografis untuk suatu produk unggulan daerah dengan mendaftarkan dan memperoleh sertifikat sebagai tanda kepemilikan. Upaya untuk mendapatkan sertifikat Indikasi Geografis tersebut tentu saja tidak mudah. (Sembiring, 2017)

Manfaat pendaftaran IG tercantum dalam Pasal 56 UU No. 20 Tahun 2016, dengan penekanan pada beberapa aspek yaitu:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis;
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional;

- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk;
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli;
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik;
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha;
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah;
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciri dan kualitas produk;
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Analisis lebih lanjut, relevansi pendaftaran IG pada kain tenun Bima berdasarkan UU NO. 20 Tahun 2016 memberikan jaminan perlindungan hukum IG terdaftar dari penyalahgunaan oleh pihak luar. Seperti yang terjadi pada kasus klaim batik dan kopi oleh negara asing. Dilihat dari perspektif ekonomi, manfaat dari pendaftaran IG adalah peningkatan nilai ekonomi dan daya saing, seperti yang terjadi pada Kopi Gayo dan Batik Solo mengalami kenaikan harga 200–300% setelah tersertifikasi sebagai IG. Selain itu, IG memudahkan penetrasi pasar internasional dengan label "Khas Bima", sehingga menarik wisatawan dan kolektor terhadap produk komunal bima.

Manfaat lain dari pendaftaran IG dapat dilihat dari perspektif pelestarian budaya dan pengetahuan tradisional pendaftaran IG mendokumentasikan proses tenun tradisional Bima dengan menggunakan *tandi*, dimana benang yang menjadi bahan dasar pembuatan tenun bima berasal dari kapas lokal yang dipintal manual menjadi benang dengan menggunakan *Tampe*. Proses ini menunjukkan bagaimana tenun Bima bukan sekadar produk, tetapi warisan hidup yang memadukan seni, ekologi, dan spiritualitas yang perlu dilindungi. Lebih lanjut dampak sosial pendaftaran IG bagi Perajin yakni ditunjukkan dengan meningkatnya pendapatan perajin tenun seperti halnya yang terjadi pada Tenun Buna Insana Timor Tengah Utara – Nusa Tenggara Timur (Sihotang, K. J, 2025). Selain itu pendaftaran IG tenun Bima juga berpengaruh terhadap pemberdayaan perempuan, hal ini dikarenakan mayoritas perajin tenun Bima adalah perempuan.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam optimalisasi perlindungan hukum Indikasi Geografis (IG) Kain Tenun Bima adalah melalui program Dekranasda NTB bersama Kemenkumham yang telah melakukan sosialisasi dan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual bagi UMKM NTB. Kegiatan Sosialisasi ini

telah menjangkau 150 pengrajin tenun di Kabupaten Bima tahun 2023 Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan HKI, termasuk mekanisme pendaftaran IG berdasarkan pada UU No. 20 Tahun 2016 untuk produk-produk unggulan daerah seperti Tenun Bima. Upaya lainnya telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bima melalui Dinas Pariwisata Kota Bima dengan menyelenggarakan pelatihan desain fashion wastra Bima, baik tingkat dasar maupun lanjut. Pelatihan ini tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat identitas budaya khas Tenun Bima melalui inovasi desain yang tetap mempertahankan ciri khas tradisional. Kegiatan ini merupakan bagian integral dari pengembangan industri kreatif di Kota Bima, termasuk industri tenun Bima, sekaligus upaya preventif untuk melindungi nilai budaya dan ekonomi Tenun Bima melalui pendekatan hukum dan penguatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan Tenun Bima dapat semakin dikenal luas sekaligus terlindungi secara hukum dari praktik-praktik pemalsuan atau penggunaan tidak sah oleh pihak lain.

Upaya represif merujuk pada tindakan hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran, ciri khas dari Upaya represif adalah bersifat penindakan (*law enforcement*), dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum, dan terdapat sanksi hukum dalam hal ini baik sanksi pidana maupun perdata. Tujuan utama dari Upaya represif yakni untuk: (1) Menghentikan pelanggaran yang sedang berlangsung. (2) Menghukum pelaku sebagai efek jera. (3) Memulihkan hak korban yang dilanggar.

Dalam konsep pendaftaran IG, segala bentuk pelanggaran terhadap IG diatur dalam BAB XVIII Pasal 100 UU no. 20 Tahun 2016, tentang Tuntutan pidana. Dimana sanksi pidana bagi pelanggar IG, berupa Pidana penjara maksimal 5 tahun Denda hingga Rp2 miliar serta sanksi tambahan berupa pencabutan izin usaha. Lebih lanjut dalam Pasal 101 memuat ketentuan gugatan perdata untuk ganti rugi akibat pelanggaran IG. Upaya represif adalah benteng terakhir perlindungan hukum IG setelah upaya preventif yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Pendaftaran IG bagi tenun Bima merupakan langkah represif yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Efektifitas perlindungan represif bergantung pada pendaftaran IG tenun Bima, dengan kata lain perlindungan hukum atas Indikasi Geografis hanya dapat diperoleh setelah pendaftarannya dilakukan. Sebagai pemegang hak atas IG Tenun Bima, Pemerintah Daerah harus segera mengajukan pendaftaran IG Tenun Bima pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta ke Kementerian Hukum dan HAM. Walaupun dalam proses pengajuannya membutuhkan waktu dan diharuskan untuk memenuhi persyaratan tertentu, akan tetapi apabila

pendaftaran telah diterima dan di sahkan maka Pemerintah Daerah akan memiliki hak eksklusif untuk menggunakan IG tenun Bima. Hak eksklusif yang melekat pada produk tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, diantaranya:

- a. Hak perlindungan hukum terhadap penggunaan nama "Tenun Bima" yang hanya dapat digunakan oleh produsen yang memenuhi standar dan proses produksi sesuai karakteristik asal daerah Bima, sehingga mencegah pihak luar yang tidak berwenang memanfaatkan reputasi, kualitas, dan identitas produk tersebut.
- b. Hak untuk menindak secara hukum pelaku pembajakan atau pemalsuan Tenun Bima melalui gugatan perdata maupun pelaporan pidana, mengingat IG merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang dilindungi negara.
- c. Hak ekonomi bagi masyarakat dan perajin lokal Bima untuk meningkatkan nilai jual produk, karena sertifikasi IG memberikan diferensiasi di pasar dan menjamin orisinalitas sehingga dapat menarik harga premium.
- d. Hak mengontrol kualitas produksi melalui lembaga pengelola IG yang ditunjuk, guna memastikan ciri khas Tenun Bima (seperti motif, bahan, dan teknik tradisional) tetap terjaga.
- e. Hak promosi dan pengembangan produk melalui dukungan pemerintah, seperti fasilitasi pameran atau akses pasar ekspor yang secara khusus diberikan kepada produk berlabel IG.

Dengan demikian, pendaftaran IG tidak sekadar mengukuhkan identitas budaya, tetapi juga memberikan alat hukum dan ekonomi untuk melindungi serta memberdayakan Tenun Bima sebagai aset daerah yang berkelanjutan.

Mekanisme Pendaftaran IG Tenun Bima

Mekanisme pendaftaran IG diatur dalam UU No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta diatur dalam Buku Indikasi Geografis yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 53 ayat (3) menyebutkan bahwa permohonan pendaftaran Indikasi Geografis dapat diajukan oleh:

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa: sumber daya alam, barang kerajinan industri atau hasil industri.
2. Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Dalam hal pendaftaran IG tenun Bima permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh asosiasi perajin tenun Bima dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi

NTB, Kabupaten maupun Kota Bima. Hal ini menunjukkan bahwa Indikasi Geografis tenun Bima tidak dimiliki oleh satu orang saja melainkan dimiliki secara kolektif oleh masyarakat Bima. Hal tersebut membedakan Indikasi Geografis dari tata cara kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual lainnya, seperti merek, paten, hak cipta, desain industri, dan rahasia dagang yang dimiliki secara individual. Masyarakat Bima dapat menunjuk lembaga untuk mewakili dalam proses pendaftaran IG Tenun Bima.

Lebih lanjut dalam Buku Indikasi Geografis memaparkan mekanisme yang ditempuh dalam pendaftaran IG. Berikut tata cara pengajuan permohonan pendaftaran Indikasi Geografis:

- a. Permohonan pendaftaran diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pemohon atau melalui Kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
- b. Pemohon sebagaimana dimaksud harus mencantumkan persyaratan administrasi sebagai berikut:
 - 1) Tanggal, bulan dan tahun;
 - 2) Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
 - 3) Nama lengkap dan alamat Kuasa, apabila Permohonan diajukan melalui Kuasa.
- c. Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada point a harus dilampiri:
 - 1) Surat kuasa khusus, apabila permohonan melalui kuasa;
 - 2) Bukti pembayaran biaya pendaftaran dan pemeriksaan substantif kepada Kantor Kas Negara;
- d. Permohonan sebagaimana dimaksud pada point a harus dilengkapi dengan Buku Persyaratan.
- e. Permohonan dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual:
 - 1) Dengan alamat : Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. H.R. Rasuna Said Kav.8-9, Kuningan, Jakarta Selatan 12190, atau
 - 2) Melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ada di seluruh provinsi Indonesia, atau
 - 3) Melalui Kuasa Hukum Konsultan Kekayaan Intelektual yang terdaftar.
- f. Permohonan diajukan dengan menggunakan formulir permohonan resmi Indikasi Geografis dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Buku Persyaratan yang dimaksud adalah dokumen utama yang berisi deskripsi komprehensif tentang produk yang didaftarkan sebagai IG, mencakup karakteristik unik,

proses produksi, dan keterkaitan dengan wilayah geografis tertentu yang dapat digunakan untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain yang memiliki kategori yang sama. Untuk memperoleh Sertifikat Indikasi Geografis, maka buku persyaratan harus mencantumkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Nama Indikasi Geografis yang dimohonkan pendaftarannya
- b. Nama barang yang dilindungi oleh Indikasi Geografis
- c. Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang yang bersangkutan dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah asal barang tersebut
- d. Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan
- e. Uraian batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh Indikasi Geografis dan harus mendapatkan rekomendasi dari instansi yang berwenang
- f. Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian Indikasi Geografis untuk menandai barang yang dihasilkan daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai Indikasi Geografis tersebut.
- g. Uraian yang menjelaskan mengenai proses produksi, proses pengolahan dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap pembudidaya di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah atau membuat barang tersebut
- h. Uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan
- i. Label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi Geografis

Lebih lanjut, proses tanggapan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang menyatakan bahwa berkas permohonan pendaftaran Indikasi Geografis yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan dilakukan pemeriksaan secara administratif dan substantif. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu 14 hari. Apabila memenuhi persyaratan, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggal penerimaan Permohonan Pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran telah memenuhi persyaratan, maka dalam jangka waktu 1 (satu) bulan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual meneruskan permohonan pendaftaran kepada Tim Ahli Indikasi Geografis (TAIG) dan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak menerima permohonan pendaftaran dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Tim Ahli Indikasi Geografis melakukan pemeriksaan substantif. Bila permohonan tersebut telah memenuhi kebutuhan substantif,

Tim Ahli Indikasi Geografis mengusulkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar didaftarkan dalam Daftar Umum Indikasi Geografis. Berdasarkan usulan tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari akan mengumumkan informasi terkait dalam Berita Resmi Indikasi Geografis selama 3 (tiga) bulan. Setelah itu masa pengumuman selesai, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual akan menerbitkan Sertifikat Indikasi Geografis (Sembiring, 2017).

Perlindungan hukum IG Terdaftar diatur dalam Pasal 61 UU No.20 Tahun 2016, yang mengatur bahwa perlindungan hukum IG berlangsung selama ciri dan/atau kualitas suatu IG masih bertahan yang menjadi dasar dalam pemberian perlindungan hukum Indikasi Geografis. Dengan kata lain bahwa IG dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan IG pada suatu barang/produk tersebut. IG yang berada di wilayah asal barang Indikasi Geografis dapat mempergunakan tanda Indikasi Geografis apabila barang yang dihasilkannya sesuai dengan persyaratan pendaftaran Indikasi Geografis. Pengaturan penggunaan tanda IG diatur oleh masing-masing lembaga yang mewakili daerah tersebut dalam hal ini lembaga yang ditunjuk adalah Dekranasda NTB .

Tahapan selanjutnya adalah pengumuman permohonan Indikasi Geografis. Pengumuman permohonan IG merupakan tahapan kritis dalam proses pendaftaran IG di Indonesia. Pengumuman bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat luas tentang adanya permohonan pendaftaran IG, termasuk detail seperti nama produk, daerah asal, dan karakteristik uniknya. Hal ini memastikan proses pendaftaran berlangsung secara terbuka dan dapat diakses oleh publik. Tujuan lain dari pengumuman Pendaftaran IG adalah agar Masyarakat atau pihak yang merasa dirugikan atas pendaftaran IG dapat mengajukan keberatan tertulis selama masa pengumuman (3 bulan). Keberatan harus disertai alasan dan bukti kuat, misalnya jika IG yang diajukan menyesatkan atau bertentangan dengan hak pihak lain.

Lebih lanjut tujuan dari pengumuman IG adalah membantu mengidentifikasi potensi tumpang tindih dengan merek atau IG yang sudah terdaftar sebelumnya. Misalnya, jika suatu merek dagang telah menggunakan nama yang sama dengan IG yang diajukan, pemilik merek dapat mengajukan oposisi. Selain itu pengumuman permohonan IG bertujuan untuk memastikan kepatuhan hukum, yakni memastikan permohonan IG tidak melanggar ketentuan hukum, seperti bertentangan dengan ideologi negara atau moralitas, serta memuat informasi menyesatkan tentang asal-usul atau kualitas suatu produk. Ketika

pendaftaran IG diterima, maka perlindungan hukum IG diberikan terhadap produk yang didaftarkan.

Adapun pendaftaran IG tidak dapat dilakukan secara eksplisit tertuang dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a sampai huruf c Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu permohonan Indikasi Geografis yang tidak dapat didaftar jika (Sembiring, 2017):

- a. Bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang- undangan, moralitas, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
- b. Menyesatkan atau memperdaya masyarakat mengenai reputasi, kualitas, karakteristik, asal sumber, proses pembuatan barang, dan/atau kegunaannya; dan
- c. Merupakan nama yang telah digunakan sebagai varietas tanaman dan digunakan bagi varietas tanaman yang sejenis, kecuali ada penambahan padanan kata yang menunjukkan faktor Indikasi Geografis yang sejenis

Berdasarkan analisis proses pendaftaran Indikasi Geografis (IG) memiliki mekanisme khusus yang melibatkan persyaratan tertentu, baik yang harus dipenuhi maupun yang perlu dihindari. Persyaratan ini mencakup ketentuan mengenai objek yang tidak memenuhi kriteria untuk didaftarkan sebagai IG. Penetapan persyaratan tersebut bertujuan utama untuk mencegah potensi sengketa di masa depan terkait status hukum suatu objek IG.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa Negara menjamin perlindungan hukum bagi produk/barang maupun hasil alam yang menunjukkan asal suatu barang karena faktor geografis memberikan reputasi, kualitas, atau karakteristik tertentu melalui UU no. 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Kain tenun Bima telah memenuhi karakteristik suatu barang atau produk yang dapat memperoleh sertifikat IG. Upaya Pemerintah Daerah sejauh ini masih bersifat preventif, seperti melakukan penyuluhan dan kegiatan sosialisasi lainnya. Akan tetapi, upaya represif dengan pendaftaran IG sedang diupayakan.

Pendaftaran Indikasi Geografis (IG) bagi kain tenun Bima tidak hanya sekadar proses administratif, melainkan upaya kolaboratif yang membutuhkan sinergi dari pemerintah, komunitas pengrajin, akademisi, dan pihak terkait lainnya. Berdasarkan analisis UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, mekanisme pendaftaran IG melibatkan tahapan kompleks, mulai dari pengumpulan dokumen, verifikasi karakteristik geografis,

hingga pemantauan pasca-sertifikasi. Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman hukum, biaya pendaftaran, dan koordinasi antar pemangku kepentingan sering menghambat proses ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, N., Sudirtha, I. G., & Angendari, M. D. (2021). Perkembangan motif kain tenun Bima di Desa Ntonggu, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima. *Jurnal BOSAPARIS: Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 12(3), 97–106.
- Andalusia, A., & Nurfirmansyah, N. (2022). Perlindungan hukum terhadap pengusaha kerajinan tenun sebagai pendorong perekonomian Sumatera Barat. *JHBBC*, 2022, 42–53.
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum hak atas kekayaan intelektual: Suatu pengantar* (Edisi 1). Kencana.
- Disemadi, H. S. (2021). Tantangan penegakan hukum hak kekayaan intelektual dalam pengembangan ekonomi kreatif di era revolusi industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1). (Halaman tidak disebutkan, mohon dilengkapi jika tersedia)
- Firmansyah, H. (2011). *Perlindungan hukum terhadap merek* (Cetakan 1). Pustaka Yustisia.
- Janed, R. (2015). *Hukum merek dalam era globalisasi dan integritas ekonomi*. PT Kharisma Putra Utama.
- Muliadin, S., & Anggraeni, H. Y. (2023). Perlindungan hukum indikasi geografis hak kelompok tekstil Alor Ikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Collegium Studiosum Journal*, 6(1), 90–97.
- Noviyanti, H., & Yetniwati, Y. (2021). Analisis yuridis pendaftaran indikasi geografis berdasarkan prinsip kepastian hukum. *Zaaken: Journal of Civil and Business Law*, 2(3), 440–455.
- Purba, A. Z. U. (2005). *Hak kekayaan intelektual pasca TRIPs*. PT Alumni.
- Purnamawati, I. G. A. (2016). Perlindungan hukum indikasi geografis terhadap kerajinan tradisional untuk penguatan ekonomi wilayah. *Pandecta Research Law Journal*, 11(1), 31–46.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252.

Sihotang, K. J. (2025). Peranan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam tata kelola kolaboratif pengembangan ekosistem kekayaan intelektual. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(2), 696–718.

World Trade Organization. (1994). Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf